



PUTUSAN

Nomor 247/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL BIN MOCHTAR CERBON;
2. Tempat lahir : Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 4 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tabrani Ahmad Gg. Reformasi Rt. 004/008 Kel/Desa. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2024 bertempat di Jalan Dirgantara Rt. 008 Rw. 003 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Jalan Dirgantara Rt. 008 Rw. 003 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk TOYOTA HILUX 2.4G DC (4x4) MT lalu terdakwa melihat Bus Sekolah yang terparkir di badan jalan sebelah kiri namun terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, justru terdakwa berusaha mendahului Bus Sekolah yang terparkir di badan jalan sebelah kiri, hingga menabrak anak sekolah keluar dari bus tersebut hingga anak yang bernama ZAIN AHSAN MA'RIF tersebut terpental didepan bus sekolah di badan jalan sisi kiri dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Berdasarkan Surat Visum Et Refertum Sdr. ZAIN AHSAN MA'RIF Nomor :B/14/VIII/2024/KA SPKT dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang ditanda tangani oleh dr. ROLLY MANDARI dengan Hasil Pemeriksaan Luar diambil kesimpulan penyebab kematian diduga pendarahan yang banyak

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala dan disertai patah tulang pada lengan tangan akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Bahwa Surat Keterangan Kematian Sdr. ZAIN AHSAN MA'RIF Nomor : RSUD.PPU.K.08.24.1512 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara Bun yang ditanda tangani oleh dr. ROLLY MANDARI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 06.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jalan Dirgantara Rt. 008 Rw. 003 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 06.15 WIB bertempat di Jalan Dirgantara Rt. 008 Rw. 003 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menabrak anak sekolah yang keluar dari bus yang terparkir di badan jalan hingga anak tersebut terpental dan tidak bergerak, terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan kepada anak tersebut bahkan terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Sukamara padahal terdakwa telah diingatkan oleh saksi KARYANTO Bin KASMIJAN (Alm) untuk segera melaporkan diri terdakwa ke kantor Polres Sukamara namun terdakwa menolaknya serta terdakwa juga dihubungi oleh pihak Satlantas Polres Sukamara melalui panggilan telepon

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler namun terdakwa dengan sengaja mematikan panggilan telepon seluler pihat satlantas polres sukamara tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 247/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara No : PDM-09/SUKAMARA/Eku.2/10/2024, Tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON berupa pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Unit Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : Double

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabin, Noka : MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;

b) 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : Double Cabin, Noka : MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;

c) 1 (satu) Buah Kunci Ranmor R4 Warna : Hitam berlogo Toyota; Dikembalikan kepada PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Mochtar Cerbon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : *Double Cabin*, Noka : MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik: PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
 - 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : *Double Cabin*, Noka: MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Ranmor R4 Warna : Hitam berlogo Toyota Dikembalikan kepada PT. Sinar Timur Utama Raya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus /2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana dari fakta dipersidangan saksi KARYANTO Bin KASMIJAN (Alm) saksi KARYANTO Bin KASMIJAN (Alm), saksi DWI HARIYADI Bin TUGENO, saksi ARIS SUTIONO Bin BUDI HARIONO, saksi MISNEM Binti KASNOTO, saksi BENY SURYA DARMA Bin ISRAN JARIN (Alm) dan Saksi MUHAMMAD NAFIS Bin MOCHAMMAD YAFFIES Amd.L.L.A.J.S.H. memberikan keterangan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu kendaraan R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : Double Cabin, Noka: MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA yang dikemudikan Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON dengan saksi KARYANTO sesampainya di tempat kejadian Terdakwa mendahului kendaraan bis sekolah yang berada di depannya tiba-tiba anak

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah menyeberang dari depan bis sekolah dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut mengenai bumper kiri mobil Hilux karena jarak yang dekat sehingga terjadi kecelakaan dengan perkenaan depan dan kendaraan tersebut berada di lajur kanan. Yang mana pada saat bis sekolah berhenti di badan jalan sebelah kiri ada menyalakan lampu hazard untuk memberikan isyarat kepada pengendara lainnya agar berhati-hati karena bis sekolah tersebut sedang berhenti sebentar untuk menjemput anak sekolah namun Terdakwa tetap melaju dengan kendaraannya dan tanpa berhati-hati menabrak anak sekolah yang keluar dari bis sekolah tersebut. Serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan dan Terdakwa melarikan diri dari lokasi kecelakaan bahkan saat dihubungi oleh pihak Sat Lantas Polres Sukamara Terdakwa sengaja mematikan telepon dari Sat Lantas Polres Sukamara. Mengingat korban akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh terdakwa tersebut meninggal dunia dan orang tua korban mengalami trauma akibat kehilangan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar maka menurut kami Penuntut Umum perlu bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan penuntut umum demi terpenuhinya rasa keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa;

- b. Bahwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kasus Laka Lantas cukup jarang dan pada umumnya di Kejaksaan Negeri Sukamara juga sangat jarang terjadi perkara lalu lintas sehingga dengan adanya putusan yang ringan dan menguntungkan Terdakwa maka dikhawatirkan dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat Kabupaten Sukamara terhadap proses penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang meliputi wilayah Kabupaten Sukamara;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa suatu putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;
- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat umumnya lebih berhati-hati agar tidak mengalami seperti apa yang dialami terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang berkaitan dengan Laka Lantas baik seperti yang dialami oleh terdakwa ataupun perkara laka lantas lainnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku cenderung terlalu ringan dan dapat memberi kesan “khusus” kepada pelaku;
 - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si Pelaku dan juga masyarakat tentunya;
 - Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Karena arti kata edukatif dalam Putusan Hakim itu sendiri yaitu dianggap dapat menjadi suatu contoh yang mendidik agar masyarakat secara umum tidak melakukan Tindakan yang sama yang dilakukan oleh terpidana karena apabila masyarakat umum melakukan Tindakan yang sama yang dilakukan oleh terpidana, dapat dihukum berat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terpidana;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL Bin MOCHTAR CERBON berupa pidana Penjara selama 4 (empat) dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : *Double Cabin*, Noka : MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 Merk/Type : TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis : MB BARANG, Model : *Double Cabin*, Noka : MR0KB8CD9L1210421, Nosin : 2GD0796127, Nomor Register : KB 8126 AY, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2020, Atas Nama Pemilik : PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA.
 - c. 1 (satu) Buah Kunci Ranmor R4 Warna : Hitam berlogo Toyota.
Dikembalikan kepada PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan yang Penuntut Umum mintakan dalam *Requisitoir* pada tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Dirgantara RT.008 RW. 003 Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat Merk/Type: TOYOTA/ HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis: MB BARANG, Model: *Double Cabin*, Noka: MR0KB8CD9L1210421, Nosin: 2GD0796127, Nomor Register: KB 8126 AY, Warna: Silver Metalik, Tahun 2020 lalu Terdakwa melihat bus sekolah berhenti di badan jalan sebelah kiri dengan menyalakan lampu hazard dan Terdakwa hendak mendahului bis sekolah tersebut dengan kecepatan kurang lebih 70 Km per jam. Sebelum Terdakwa mendahului bis sekolah yang berhenti tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Zain Ahsan Ma'rif menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan menuju bis sekolah tersebut disaat yang bersamaan Sdr. Zain Ahsan Ma'rif menyeberang kembali dariarah kiri jalan menuju arah kanan jalan karena jarak kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sudah dekat dengan Sdr. Zain Ahsan Ma'rif yang hendak menyeberang kembali, akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. Zain Ahsan Ma'rif. Akibat kejadian tersebut Sdr. Zain Ahsan Ma'rif terpental ke depan bis sekolah yang berhenti di badan jalan sebelah kiri dengan kondisi terdapat luka-luka pada bagian kepala

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patah tulang pada lengan kanan, lalu meninggal dunia saat perjalanan dari lokasi kejadian menuju RSUD Sukamara sebagaimana Surat Visum Et Repertum Sdr. Zain Ahsan Ma'rif, Nomor: B/14/VIII/2024/KA SPKT dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang ditandatangani oleh dr. Rolly Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mengingat korban akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia dan orang tua korban mengalami trauma akibat kehilangan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum demi terpenuhinya rasa keadilan bagi keluarga korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didaerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kasus Laka Lantas cukup jarang dan pada umumnya di kejasaan Sukamara juga sangat jarang terjadi perkara lalu lintas sehingga adanya putusan yang ringan dan menguntungkan Terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan pandangan negative masyarakat Kabupaten Sukamara terhadap proses penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang meliputi wilayah Kabupaten Sukamara;
3. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergeseran paradigma dalam penanganan perkara pidana berdasarkan retributive justice (keadilan diletakkan pada efek jera penjara) telah beralih kepada penanganan perkara pidana berdasarkan restorative justice (keadilan ditekankan kepada pemulihan secara seimbang antara korban, pelaku/Terdakwa dan masyarakat terdampak) sesuai dengan adanya kebijakan dan peraturan dari aparat penegak hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tetang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pidana berdasarkan filosofi keadilan restoratif telah diterapkan dalam setiap tingkatan sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Syaiful (Terdakwa) dengan disaksikan oleh Beny Surya

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma (Saksi) dan Jaka Saputra serta Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Terdakwa (Syaiful) dengan Wagiman (orang tua kandung Sdr. Zain Hasan Ma'rif/ korban) yang pada pokoknya kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan damai, Terdakwa telah memberikan santunan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (Syaiful) dipersidangan sesuai dengan berita acara sidang hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 ternyata Terdakwa dengan keluarga korban telah bersepakat bahwa Terdakwa memberikan uang sebagai santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelesaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa serta masyarakat terdampak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban, oleh karena itu tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dapat tercapai, sehingga menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 Nopember 2024 haruslah diubah mengenai lamanya hukuman yang

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan yang memulihkan (restorative justice) baik bagi pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat terdampak dan juga sebagai sarana edukatif, represif, korektif maupun preventif;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BIN MOCHTAR CERBON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Ranmor R4 Merk/Type: TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN 125R-DTPSHD), Jenis: MB BARANG, Model: *Double Cabin*, Noka: MR0KB8CD9L1210421, Nosin: 2GD0796127, Nomor Register: KB 8126 AY, Warna: Silver Metalik, Tahun 2020, Atas Nama Pemilik: PT. SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
 2. 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 Merk/Type: TOYOTA/HILUX 2.4G DC (4x4) MT (GUN125R-DTPSHD), Jenis: MB BARANG, Model: *Double Cabin*, NOKA: MR0KB8CD9L1210421, Nosin: 2GD0796127, Nomor Register: KB 8126 AY, Warna: Silver Metalik, Tahun 2020, Atas nama Pemilik: PT.SINAR TIMUR UTAMA RAYA;
 3. 1 (satu) buah kunci Ranmor R4 warna: hitam berlogo Toyota Dikembalikan kepada PT. Sinar Timur Utama Raya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., dan Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Ninik Hendras Susilowati S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.247/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)